



LAMPIRAN I

Keputusan Direksi PT Jasa Marga (Persero) Tbk

Nomor : 128/KPTS/2017

Tanggal : 30 Agustus 2017

**PEDOMAN
BENTURAN KEPENTINGAN (*CONFLICT OF INTEREST*)
DI PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk**



BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

PT Jasa Marga (Persero) Tbk yang selanjutnya disebut “**Perusahaan**” atau “**Jasa Marga**” terus melaksanakan dan menegakkan prinsip-prinsip *Good Coporate Governance* (untuk selanjutnya disebut “GCG”) yang terdiri dari Transparansi, Akuntabilitas, Responsibilitas, Independensi dan *Fairness* secara konsisten dan berkesinambungan dalam melaksanakan pengelolaan Perusahaan.

Dalam rangka membangun kerjasama yang harmonis untuk meningkatkan nilai Perusahaan, maka kegiatan usaha Perusahaan tidak terlepas dari hubungan dan interaksi dengan para Pemangku Kepentingan (*Stakeholders*) maupun pihak-pihak lainnya. Dalam menjalankan hubungan dan interaksi tersebut, terdapat potensi terjadinya situasi Benturan Kepentingan yang mungkin tidak dapat terhindarkan antara satu pihak dengan pihak lainnya.

Kurangnya pemahaman terhadap Benturan Kepentingan dapat menimbulkan penafsiran yang beragam dan memberikan pengaruh negatif terhadap pengelolaan Perusahaan. Oleh karena itu, Perusahaan menyadari pentingnya sikap yang tegas terhadap penanganan Benturan Kepentingan, sehingga dapat tercipta pengelolaan Perusahaan yang baik, serta hubungan yang harmonis dengan seluruh Pemangku Kepentingan maupun pihak-pihak lainnya dalam pelaksanaan kerjasama dan interaksi dengan Perusahaan.

Dengan demikian, maka disusunlah Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan ini yang berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku, prinsip-prinsip GCG dan diselaraskan dengan Pedoman Tata Kelola Perusahaan (*Code of Corporate Governance*) dan Pedoman Perilaku (*Code of Conduct*), serta *best practices* di bidang GCG.

Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan ini disosialisasikan dan dievaluasi penerapannya secara berkelanjutan kepada seluruh Insan Jasa Marga, dan secara berkala akan dilaksanakan *review*/pemutakhiran/penyempurnaan atas Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan ini dalam rangka perbaikan berkelanjutan (*Continuous Improvement*), sesuai dengan perkembangan bisnis Perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



LAMPIRAN I

Keputusan Direksi PT Jasa Marga (Persero) Tbk

Nomor : 128/KPTS/2017

Tanggal : 30 Agustus 2017

B. LANDASAN PENYUSUNAN

Perusahaan dalam menyusun Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan ini dilandasi oleh sikap berikut:

1. Selalu mengutamakan kepatuhan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku serta prinsip-prinsip GCG (Transparansi, Akuntabilitas, Responsibilitas, Independensi dan *Fairness*), dan *best practices* bidang GCG.
2. Selalu menghindari tindakan, perilaku ataupun perbuatan-perbuatan yang dapat menimbulkan Benturan Kepentingan, Korupsi, Kolusi maupun Nepotisme (KKN) serta menghindari mengutamakan kepentingan Perusahaan di atas kepentingan pribadi, keluarga, kelompok ataupun golongan.
3. Selalu berusaha untuk menjalankan kegiatan usaha Perusahaan berdasarkan Pedoman Tata Kelola Perusahaan (*Code of Corporate Governance*) dan Pedoman Perilaku (*Code of Conduct*) yang berlaku di Perusahaan.

C. MAKSUD, TUJUAN DAN MANFAAT

1. Sebagai Pedoman bagi Insan Jasa Marga untuk memahami, mencegah dan menangani Benturan Kepentingan di Perusahaan.
2. Sebagai Pedoman bagi Insan Jasa Marga dalam mengambil sikap yang tegas terhadap Benturan Kepentingan di Perusahaan untuk mewujudkan pengelolaan Perusahaan yang baik.
3. Mewujudkan pengelolaan Perusahaan yang bebas dari segala bentuk Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

D. PENGERTIAN

1. **Benturan Kepentingan (*Conflict of Interest*)**, adalah situasi atau kondisi dimana Insan Jasa Marga memiliki atau patut diduga memiliki kepentingan pribadi atau kepentingan lainnya (di luar kepentingan Perusahaan) terhadap setiap penggunaan wewenang dalam kedudukan atau jabatannya, sehingga dapat mempengaruhi kualitas keputusan dan/atau tindakannya, serta mempengaruhi kinerja hasil keputusan dan/atau tindakannya tersebut terhadap Perusahaan.



LAMPIRAN I

Keputusan Direksi PT Jasa Marga (Persero) Tbk

Nomor : 128/KPTS/2017

Tanggal : 30 Agustus 2017

2. **Insan Jasa Marga**, adalah Dewan Komisaris, Direksi dan seluruh Karyawan Perusahaan termasuk Karyawan yang ditugaskan di Anak Perusahaan dan instansi lainnya, serta personil lainnya yang secara langsung bekerja untuk dan atas nama Perusahaan.
3. **Atasan Langsung**, adalah:
 - a. Bagi Karyawan setingkat Kepala Unit Kerja dan setara, maka Atasan Langsung adalah Direktur yang membawahi Unit Kerja yang bersangkutan.
 - b. Bagi Karyawan lainnya, Atasan Langsung adalah Kepala Unit Kerja dari Unit Kerja Karyawan yang bersangkutan.
4. **Mitra Kerja/Pihak Ketiga**, adalah pihak perseorangan maupun badan usaha/perusahaan yang menjalin kerjasama bisnis dengan Perusahaan maupun kelompok usaha Perusahaan, berdasarkan potensi dan kelayakannya yang saling menguntungkan dengan Perusahaan maupun kelompok usaha Perusahaan.
5. **Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN)** yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja di lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
6. **Perusahaan**, dengan huruf P Kapital, adalah PT Jasa Marga (Persero) Tbk, sedangkan perusahaan (atau perseroan) dengan huruf p kecil menunjuk kepada perusahaan secara umum.
7. **Gratifikasi**, adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (*discount*), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya, baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.



BAB II

BENTURAN KEPENTINGAN

A. PENGERTIAN BENTURAN KEPENTINGAN

Benturan Kepentingan, adalah situasi atau kondisi dimana Insan Jasa Marga memiliki atau patut diduga memiliki kepentingan pribadi atau kepentingan lainnya (di luar kepentingan Perusahaan) terhadap setiap penggunaan wewenang dalam kedudukan atau jabatannya, sehingga dapat mempengaruhi kualitas keputusan dan/atau tindakannya, serta kinerja hasil keputusan dan/atau tindakannya tersebut terhadap Perusahaan.

B. SITUASI BENTUK BENTURAN KEPENTINGAN

1. Menjanjikan memberikan, memberikan, meminta dan menerima gratifikasi (pemberian atau penerimaan hadiah/cinderamata/hiburan) atas suatu keputusan atau jabatannya.
2. Penggunaan barang milik jabatan atau Perusahaan untuk kepentingan pribadi atau golongan.
3. Penggunaan informasi rahasia jabatan atau Perusahaan untuk kepentingan pribadi atau golongan.
4. Perangkapan jabatan di beberapa perusahaan yang memiliki hubungan langsung atau tidak langsung, sejenis atau tidak sejenis, sehingga dapat menyebabkan pemanfaatan suatu jabatan untuk kepentingan jabatan lainnya.
5. Pemberian akses khusus kepada Insan Jasa Marga atau pihak tertentu dengan tidak mengikuti prosedur dan ketentuan yang seharusnya diberlakukan.
6. Proses pengawasan/penilaian tidak sesuai dengan prosedur karena adanya pengaruh dan harapan dari pihak yang diawasi/dinilai.
7. Melakukan penilaian suatu hal dimana hal tersebut merupakan hasil dari si penilai yang bersangkutan.



LAMPIRAN I

Keputusan Direksi PT Jasa Marga (Persero) Tbk

Nomor : 128/KPTS/2017

Tanggal : 30 Agustus 2017

8. Penyalahgunaan wewenang jabatan untuk kepentingan pribadi atau golongan.
9. *Post employment* (berupa *trading influence*, rahasia jabatan).
10. Menentukan sendiri besarnya gaji/remunerasi dimana yang bersangkutan menduduki suatu jabatan di Perusahaan.
11. Bekerja lain di luar pekerjaan pokoknya (*Moonlighting* atau *outside employment*), kecuali telah sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku di Perusahaan.
12. Penggunaan diskresi yang menyalahgunakan wewenang.
13. Memberikan informasi lebih dari yang telah ditentukan Perusahaan, keistimewaan maupun peluang bagi calon penyedia Barang/Jasa untuk menang dalam proses Pengadaan Barang/Jasa di Perusahaan.
14. Terdapat hubungan afiliasi/kekeluargaan antara Insan Jasa Marga dengan pihak lainnya yang memiliki kepentingan atas keputusan dan/atau tindakan Insan Jasa Marga sehubungan dengan jabatannya di Perusahaan.
15. Pemanfaatan informasi orang dalam untuk melakukan suatu transaksi efek sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pasar Modal (*Insider Trading*).
16. Kebijakan dari Insan Jasa Marga yang berpihak akibat pengaruh hubungan dekat, ketergantungan dan/atau pemberian/penerimaan Gratifikasi.
17. Pemberian ijin dan/atau persetujuan dari Insan Jasa Marga yang diskriminatif.
18. Pengangkatan Karyawan berdasarkan hubungan dekat/balas jasa/rekomendasi/pengaruh dari sesama Insan Jasa Marga maupun pihak lainnya.
19. Pemilihan Mitra Kerja oleh Insan Jasa Marga berdasarkan keputusan yang tidak profesional dan tidak didasarkan pada prosedur sebagaimana peraturan dan ketentuan yang berlaku di Perusahaan.
20. Melakukan komersialisasi pelayanan publik.



LAMPIRAN I

Keputusan Direksi PT Jasa Marga (Persero) Tbk

Nomor : 128/KPTS/2017

Tanggal : 30 Agustus 2017

21. Menggunakan barang milik jabatan dan Perusahaan serta informasi rahasia jabatan dan Perusahaan untuk kepentingan pribadi maupun kepentingan lainnya (di luar kepentingan Perusahaan).
22. Melakukan pembinaan dan pengawasan yang tidak sesuai dengan norma, standar dan prosedur karena adanya pengaruh dan harapan dari pihak yang dibina dan diawasi.
23. Melakukan penilaian atas pengaruh pihak lain dan tidak sesuai dengan norma, standar dan prosedur.
24. Menjadi bagian dari pihak yang memiliki kepentingan atas sesuatu yang dinilai.
25. Menjadi bawahan dari pihak yang dinilai.
26. Pemberian informasi yang bersifat rahasia tidak sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

C. SUMBER PENYEBAB BENTURAN KEPENTINGAN

1. Penyalahgunaan wewenang, yaitu dengan membuat keputusan atau tindakan yang tidak sesuai dengan tujuan atau melampaui batas-batas pemberian wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Hubungan afiliasi, yaitu hubungan yang dimiliki oleh Insan Jasa Marga dengan pihak yang terkait dengan kegiatan usaha Perusahaan, baik karena hubungan darah, hubungan perkawinan maupun hubungan pertemanan yang dapat mempengaruhi keputusannya.
3. Gratifikasi, yaitu adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (*discount*), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya, baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik, yang dilakukan oleh Insan Jasa Marga terkait dengan wewenang/jabatannya di Perusahaan, sehingga dapat menimbulkan Benturan Kepentingan yang mempengaruhi independensi, objektivitas, maupun profesionalisme Insan Jasa Marga.



LAMPIRAN I

Keputusan Direksi PT Jasa Marga (Persero) Tbk

Nomor : 128/KPTS/2017

Tanggal : 30 Agustus 2017

4. Kelemahan sistem organisasi, yaitu keadaan yang menjadi kendala bagi pencapaian tujuan pelaksanaan kewenangan Insan jasa Marga yang disebabkan karena aturan, struktur dan budaya Perusahaan yang ada.
5. Kepentingan pribadi (*vested interest*) yaitu keinginan/kebutuhan Insan Jasa Marga mengenai suatu hal yang bersifat pribadi.
6. Perangkapan jabatan, yaitu Insan Jasa Marga memegang jabatan lain yang memiliki Benturan Kepentingan dengan tugas dan tanggung jawab pokoknya pada Perusahaan, sehingga tidak dapat menjalankan jabatannya secara profesional, independen dan akuntabel.



BAB III

PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN

A. PRINSIP DASAR

1. Pengambilan keputusan dalam rangka pelaksanaan tugas dan kewajiban, maka Insan Jasa Marga harus berdasarkan pada:
 - a. Peraturan perundang-undangan, kebijakan dan *standard operating procedure* (SOP) yang berlaku.
 - b. Profesionalitas, objektivitas dan transparan.
 - c. Tidak memasukan unsur kepentingan pribadi.
 - d. Tidak dipengaruhi oleh hubungan afiliasi.
2. Insan Jasa Marga harus menghindari diri dari sikap, perilaku dan tindakan yang dapat mengakibatkan Benturan Kepentingan.
3. Insan Jasa Marga harus menjaga informasi jabatan atau Perusahaan yang bersifat rahasia kecuali harus diungkapkan berdasarkan proses hukum serta peraturan perundangan yang berlaku. Pemberian informasi harus memperhatikan peraturan dan ketentuan yang berlaku di Perusahaan secara proposional, transparan dan tidak memihak.
4. Setiap terjadi Benturan Kepentingan yang tidak terhindarkan, maka Insan Jasa Marga:
 - a. **DILARANG** untuk meneruskan kegiatan/melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang terkait dengan situasi Benturan Kepentingan tersebut. Untuk selanjutnya yang bersangkutan dapat mengundurkan diri dari tugas yang berpotensi terdapat Benturan Kepentingan tersebut atau memutuskan untuk tidak terlibat dalam proses pengambilan Keputusan terkait dengan kegiatan yang terdapat Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud, **kecuali** apabila dengan pertimbangan tertentu yang semata-mata untuk kepentingan Perusahaan, maka Direksi dapat menugaskan secara tertulis kepada yang bersangkutan untuk tetap menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dalam kegiatan tersebut.



LAMPIRAN I

Keputusan Direksi PT Jasa Marga (Persero) Tbk

Nomor : 128/KPTS/2017

Tanggal : 30 Agustus 2017

- b. **WAJIB** mengungkapkan kejadian/keadaan Benturan Kepentingan yang dialami/diketahui dengan membuat dan menyampaikan **Surat Pernyataan Potensi Benturan Kepentingan** terhadap kondisi tersebut kepada Atasan Langsung, dengan contoh format sebagaimana diatur dalam Pedoman ini.
5. Perangkapan Jabatan yang berpotensi terjadinya Benturan Kepentingan oleh Insan Jasa Marga dimungkinkan untuk tetap dilaksanakan selama terdapat kebijakan dan peraturan Perusahaan yang mengatur mengenai hal tersebut.
6. Insan Jasa Marga juga wajib membuat Surat Pernyataan Potensi Benturan Kepentingan apabila memiliki hubungan sedarah dalam hubungan keluarga inti dengan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris Perusahaan.
7. Atasan Langsung harus mengendalikan dan menangani Benturan Kepentingan secara memadai sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku di Perusahaan.

B. TINDAKAN TERHADAP POTENSI BENTURAN KEPENTINGAN

Dalam pengambilan keputusan dan/atau tindakan, Insan Jasa Marga bersikap/berperilaku/bertindak menghindarkan diri dari Benturan Kepentingan dengan **TIDAK**:

1. Mengkaitkan nama Perusahaan dengan Mitra Kerja/Pihak Ketiga untuk kepentingan pribadi yang merugikan citra Perusahaan.
2. Memberikan akses penggunaan fasilitas Perusahaan dan barang milik Perusahaan di luar kedinasan untuk kepentingan pribadi/golongan.
3. Merangkap jabatan/duduk sebagai pengurus, penasehat atau pelindung dalam badan sosial dimana yang bersangkutan menerima upah/gaji/honorarium atau keuntungan materil/finansial lainnya.
4. Memanfaatkan data dan informasi rahasia Perusahaan untuk kepentingan pribadi/pihak lain.
5. Meminjam uang kepada Mitra Kerja/Pihak Ketiga yang melanggar ketentuan atau kewajiban.



LAMPIRAN I

Keputusan Direksi PT Jasa Marga (Persero) Tbk

Nomor : 128/KPTS/2017

Tanggal : 30 Agustus 2017

6. Menerima Gratifikasi yang dianggap suap/ilegal atau menerima Gratifikasi tanpa melakukan pelaporan penerimaan Gratifikasi sebagaimana diatur lebih lanjut dalam Pedoman Penanganan Gratifikasi Perusahaan.

C. TATA CARA PENANGANAN TERJADINYA SITUASI/KONDISI BENTURAN KEPENTINGAN DALAM PENGAMBILAN KEPUTUSAN DAN/ATAU TINDAKAN

1. Apabila Insan Jasa Marga berada dalam situasi yang berpotensi memiliki Benturan Kepentingan, maka berdasarkan penilaiannya sendiri yang bersangkutan wajib membuat dan menandatangani Surat Pernyataan Potensi Benturan Kepentingan.
2. Apabila Insan Jasa Marga berdasarkan penilaiannya sendiri tidak merasa memiliki potensi Benturan Kepentingan, namun berdasarkan penilaian Atasan Langsung dan/atau berdasarkan hasil audit internal oleh unit Internal Audit dinyatakan bahwa Insan Jasa Marga yang bersangkutan memiliki potensi Benturan Kepentingan, maka yang digunakan adalah penilaian Atasan Langsung dan/atau hasil audit internal oleh unit Internal Audit.
3. Hal-hal yang harus dilakukan sebagai pedoman dalam menangani potensi Benturan Kepentingan adalah sebagai berikut:
 - a. Penarikan diri dari proses pengambilan keputusan dimana Insan Jasa Marga memiliki Benturan Kepentingan.
 - b. Membatasi akses Insan Jasa Marga atas informasi tertentu apabila yang bersangkutan memiliki Benturan Kepentingan.
 - c. Mutasi Insan Jasa Marga yang memiliki Benturan Kepentingan ke jabatan lain yang tidak menimbulkan Benturan Kepentingan.
 - d. Mengalihkan tugas dan tanggung jawab Insan Jasa Marga yang memiliki Benturan Kepentingan.
 - e. Mengintensifkan pengawasan terhadap Insan Jasa Marga yang memiliki Benturan Kepentingan.
 - f. Pemberian sanksi yang tegas sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku di Perusahaan.



LAMPIRAN I

Keputusan Direksi PT Jasa Marga (Persero) Tbk

Nomor : 128/KPTS/2017

Tanggal : 30 Agustus 2017

D. MEKANISME PELAPORAN BENTURAN KEPENTINGAN

1. Apabila terjadi situasi Benturan Kepentingan, maka Insan Jasa Marga wajib melaporkan hal tersebut melalui:

- a. **Atasan Langsung**

Pelaporan melalui Atasan Langsung dilakukan apabila pelapor adalah Insan Jasa Marga yang terlibat atau memiliki potensi untuk terlibat secara langsung dalam situasi Benturan Kepentingan. Pelaporan dilaksanakan dengan menyampaikan Surat Pernyataan Potensi Benturan Kepentingan kepada Atasan Langsung.

- b. ***Whistleblowing System***

Pelaporan melalui Sistem Pelaporan Pelanggaran/*Whistle Blowing System* dilakukan apabila pelapor adalah Insan Jasa Marga atau pihak-pihak eksternal lainnya (Pelanggan, Mitra Kerja, masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya) yang tidak memiliki keterlibatan secara langsung, namun mengetahui adanya atau potensi adanya Benturan Kepentingan di Perusahaan. Pelaporan melalui *Whistleblowing System* dilaksanakan sesuai dengan mekanisme tersendiri yang mengatur mengenai *Whistleblowing System* di Perusahaan.

2. Pelaporan atas terjadinya Benturan Kepentingan sebagaimana angka 1 huruf b di atas, harus dilakukan dengan itikad baik dan bukan merupakan suatu keluhan pribadi atas suatu kebijakan Perusahaan tertentu ataupun didasari oleh kehendak buruk/fitnah.



BAB IV

UPAYA YANG DIPERLUKAN UNTUK KEBERHASILAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN

1. Komitmen dan Keteladanan

Diperlukan komitmen dan keteladanan dari seluruh Insan Jasa Marga dalam menggunakan kewenangannya secara baik dengan mempertimbangkan kepentingan Perusahaan, kepentingan Publik, kepentingan Karyawan dan berbagai faktor lainnya, serta dengan tetap memperhatikan peraturan dan ketentuan yang berlaku di Perusahaan.

2. Perhatian Khusus Atas Hal-Hal Tertentu

Perhatian khusus perlu dilakukan terhadap hal-hal tertentu yang dianggap memiliki risiko tinggi yang akan dapat menyebabkan terjadinya situasi Benturan Kepentingan, antara lain:

- a. Hubungan afiliasi;
- b. Gratifikasi;
- c. Pekerjaan tambahan;
- d. Informasi orang dalam;
- e. Kepentingan pribadi/golongan dalam pengadaan barang/jasa di lingkungan Perusahaan;
- f. Tuntutan keluarga dan komunitas;
- g. Kedudukan di organisasi lain dimana yang bersangkutan menerima upah/gaji;
- h. Intervensi pada jabatan sebelumnya;
- i. Perangkapan jabatan.

3. Area Potensi Rawan Korupsi

Setiap Insan Jasa Marga harus memperhatikan dan mempertimbangkan hal-hal tertentu sebagaimana dimaksud pada angka 2 tersebut di atas dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pada bidang atau area, antara lain namun tidak terbatas sebagai berikut:

- a. Proses pengadaan barang dan jasa di lingkungan Perusahaan.
- b. Pelaksanaan perjalanan dinas Insan Jasa Marga.
- c. Proses pendirian Anak Perusahaan/Perusahaan Patungan.
- d. Proses RUPS Tahunan dan/atau RUPS Luar Biasa.
- e. Proses RKAP.
- f. Proses pengangkatan Komisaris dan Direksi Anak Perusahaan/Perusahaan Patungan.



LAMPIRAN I

Keputusan Direksi PT Jasa Marga (Persero) Tbk

Nomor : 128/KPTS/2017

Tanggal : 30 Agustus 2017

4. Menghindari Situasi Benturan Kepentingan

Pelaksanaan tugas dan fungsi di Perusahaan agar selalu mengikuti prinsip-prinsip GCG. Oleh karena itu, Insan Jasa Marga yang karena tugas dan fungsinya terlibat dalam proses pada bidang atau area dengan potensi rawan KKN, agar menghindari dan memproteksi diri dari tindakan KKN.

Insan Jasa Marga dapat lebih awal menghindari terjadinya Benturan Kepentingan atau melakukan antisipasi terhadap terjadinya Benturan Kepentingan dalam pengambilan keputusan, antara lain dengan lebih awal mengetahui agenda pembahasan untuk pengambilan keputusan atau melakukan penarikan diri (*recusa*) dan pengambilan keputusan secara *ad hoc*.

5. Pemantauan dan Evaluasi

Pelaksanaan kebijakan penanganan Benturan Kepentingan dipantau dan dievaluasi secara berkala untuk menjaga agar tetap efektif dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta *best practices* di bidang GCG.



LAMPIRAN I

Keputusan Direksi PT Jasa Marga (Persero) Tbk

Nomor : 128/KPTS/2017

Tanggal : 30 Agustus 2017

BAB V

SANKSI ATAS PELANGGARAN

Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana diatur dalam Pedoman Benturan Kepentingan ini akan dikenakan sanksi secara tegas berdasarkan peraturan dan ketentuan yang berlaku di Perusahaan.

DIREKSI PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk

DESI ARRYANI
Direktur Utama

DNY/YAN/SBS/HSN/KHK/AGS/DTH/SDH/MTR/LLA/RFM



**SURAT PERNYATAAN
BENTURAN KEPENTINGAN (*CONFLICT OF INTEREST*)
DI PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk**



LAMPIRAN II
Keputusan Direksi PT Jasa Marga (Persero) Tbk
Nomor : 128/KPTS/2017
Tanggal : 30 Agustus 2017

Contoh Format :

**SURAT PERNYATAAN
BENTURAN KEPENTINGAN (CONFLICT OF INTEREST)
DI PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama :
2. NPP :
3. Jabatan :
4. Unit Kerja/Cabang :

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa Saya memiliki potensi Benturan Kepentingan sebagai berikut:

1. Transaksi/Kegiatan :
2. Nilai Transaksi/Kegiatan :
3. Bentuk Benturan Kepentingan :

Oleh karena itu, dengan ini Saya menyatakan sikap untuk :

.....
(sebutkan pilihan sikap terhadap penanganan Benturan Kepentingan di Perusahaan sesuai dengan Pedoman Benturan Kepentingan Perusahaan)

Demikian Surat Pernyataan ini Saya buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku di Perusahaan.

Jakarta,
Yang Memberikan Pernyataan

Nama
Jabatan/NPP

Keterangan:

Surat Disampaikan kepada Atasan Langsung dari yang Memberikan Pernyataan

DIREKSI PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk

DESI ARRYANI
Direktur Utama

DNY/YAN/SBS/HSN/KHK/AGS/DTH/SDH/MTR/LLA/RPM